


BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Sekarang ini sifat dan susunan hubungan antara teori dan praktek adalah dua pokok pembicaraan yang ramai sedang dibicarakan. Dikalangan ilmuan masih banyak tersebar luas anggapan bahwasanya pengetahuan ilmiah yang dihasilkan dalam bentuk teori (hipotesis) dapat secara langsung di informasikan menjadi pedoman yang tepat dan juga berguna untuk praktek. Praktek sendiri yakni, langkah yang dilakukan untuk mengambil sebuah tindakan yang konkret. Bahwasanya, diasumsikan apa yang harus, boleh, mesti atau diharapkan dibuat, yakni yang normative, dapat ditentukan melalui deduksi dari pengetahuan ilmiah yang normative, dapat ditentukan melalui deduksi dari pengetahuan ilmiah yang menerangkan mengenai apa-yang sedang ada, yaitu pengetahuan deskriptif. Apa yang dimaksud di dalam gambar dalam bagan tersebut.¹

1. Definisi Jual Beli

Menurut arti bahasanya, “*jual beli*” adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu. Sebelum terjadinya ijma’ dalilnya adalah pada ayat Al-Qur’an.² Misalnya yang terdapat pada Qs.surah Al-Baqarah (2: 275) yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.³ Qs.surah Al-Baqarah (2: 275)

¹ Jan J.J.M.Wuisman, *Teori & Praktek: Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), 89

² M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), 142

³ Al-Qur'an, Al-Baqarah:275, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 47

Jalaluddin al-Mahally berpendapat di dalam buku Pendidikan Agama Islam Fiqih Kurikulum 2013 mengatakan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang dimaksud menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dapat diibaratkan menukar suatu barang dengan barang lain yaitu barang yang dapat dijadikan sebagai alat tukar yang sah menurut ketentuan yang berlaku disuatu tempat tertentu pula. Alat tukar yang sah dapat dalam bentuk mata uang atau benda maupun barang, yang dapat disebut dengan barter. Dan barter tersebut sering dipakai disaat belum adanya mata uang, meskipun pada masa sekarang masih banyak jual beli dengan menggunakan cara baerter.⁴ Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan qobul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan juga qobul, seperti yang berlaku pada pasar.

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Pada Qs. Al-Nisa' (4: 29) dijelaskan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu:*

⁴ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Kurikulum 2013*”, (Semarang :Toha Putra, 2014), 117

*sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵ Qs. Al-Nisa’ (4: 29)

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia selalu membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu kepada siapapun tanpa adanya ganti rugi/imbalanya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Dasar hukum dalam jual beli terdapat pada beberapa ayat Al-Qu’an yaitu pada surat Al- Baqarah ayat 275, An-nisa ayat 29 yang telah dijabarkan diatas, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.⁷ Qs.surah Al-Baqarah (2: 275)

b. Hadist (As-Sunnah)

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad saw. Dimana sejak masa kecil sampai dewasa pun beliau telah mengikuti pamannya untuk melakukan perdagangan.⁸

⁵ Al-Qur’an, Al-Baqarah:275, *Al-Qur’an dan terjemahnya*,83

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, (Depok: Rajawali Pres,2019), 65

⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah:275, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 47

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 101

Dari sunnah nabawiyah, Rasulullah saw bersabda :
 وعن ابن مسعود قال: سمات رسول الله يقول:
 اذا اختلف المتبعان وليس بينهما بينة, فالقول ما يقول
 رب السلعة او يتتاركانزرواها الخمسة وصححه الحاكم.

*“Dari ibnu mas’ud dia berkata: aku mendengar rasulullah ebrsabda, apabila pembeli dan penjual berselisih dan tidak ada saksi diantara mereka, maka perkataan yang dapat dibenarkan ialah perkataan pemilik barang, atau mereka boleh mengurungkan akad. Riwayat lima imam. Hadist shaheh menurut hakim”.*⁹

وعن ابي مسعود الانصاري: ان رسول الله نهى عن
 ثمن الكلب, ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه

*“Dari abu mas’ud al ansari bahwasanya rasulallah melarang mengambil uang hasil penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan upah pertenungan. Muttafaq alaih”.*¹⁰

- c. Ijma’
 Umat islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai mana salah satu bentuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkahi.¹¹

⁹ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 331

¹⁰ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, 332

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 8

3. Hukum- Hukum Dalam Jual Beli

- a. Mubah maupun yang sering dinamakan dengan boleh yaitu merupakan hukum asal sebenarnya dari terjadinya asal hukum jual beli
- b. Wajib, semisal wali menjual harta anak yatim apabila dalam keadaan yang mendesak.
- c. Haram, sebagaimana yang akan diterangkan pada jual beli yang telah dilarang nantinya.
- d. Sunat, yaitu hukum jual beli yang terjadi kepada kerabat maupun family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.¹²

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli senantiasa sah dengan ketentuan terpenuhinya rukun serta syarat dalam jual beli terpenuhi. Yang menjadikan rukun jual beli dari kalangan hanafiyah adalah *ijab* serta *qobul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dari kalangan jumhur ulama ada tiga, yaitu *ba'i waal-musyteri* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab serta qobul).¹³

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam jual beli adalah:

- a. Penjual dan Pembeli disyaratkan :
 - 1) Berakal dalam arti mumayyiz, agar supaya tidak terkecoh

Jual beli hukumnya tidak sah apabila pada jual beli itu dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Dan ada perbedaan pendapat mengenai jual beli yang dilakukan anak kecil seperti yang terjadi sekarang ini, pertama menurut malikiyah, hambaliyah dan hanafiyah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 289-290

¹³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 65

adalah sah selama ada izin wali. Dalam hal ini golongan hanafiyah tidak menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berartitransaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah. *mumayyiz* dimaksudkan adalah mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila tidak akan sah.

Ulama syafii berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama syafiiyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh* dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir dizaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum baligh. Kalau di syaratkannya *baligh* sebagai sebuah syarat sahnya akad tertentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan antara yang baik serta buruk serta mengerti maupun mengetahui objek yang dibelinya, boleh melakukan jual beli. Namun, jual beli yang diizinkan adalah jual beli terhadap barang-barang kecil dan murah, seperti makanan, mainan, pencil, buku tulis pena dan sebagainya. Sementara pada jual beli pada barang besar seperti sepatu, pakaian, tas, yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 66

menentukan kualitas barang tidak dibolehkan untuk anak kecil.¹⁵

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip dalam jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang lain, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.¹⁶

3) Bukan pemboros ataupun pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk melindungi hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang yang pailit dilarang karena sebab menjaga hak orang lain.¹⁷

b. Uang dan benda yang dibeli dengan syarat:

1) Suci, artinya barang yang najis tidak sah diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, layaknya jual beli kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

Sabda Rasulullah Saw:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: انّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله ارايت

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 66

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 66-67

¹⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 67

شحوم الميتة، فأنها تطلى بها السفن، وتدهن بها
 الجلود، ويستصبح بها الجلود، ويستصبح بها
 الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله عند
 ذلك: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم
 شحومها جعلوه ثم باعوه فاءكلوا ثمنه. متفق عليه

Artinya: “dari jabir bin Abdullah, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, dimekkah tahun menaklukan kota itu, “sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan juga berhala. Lalu ada yang bertanya: wahai rasulullah, bagaimana pendapat paduka tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan memoles perahu-perahu (agar tahan air), meminyaki kulit kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk bahan bakar lampu. Lalu rasulullah menjawab: tidak boleh. Dia haram. Kemudian setelah itu rasulallah bersabda, allah melaknat orang-orang yahudi, karena ketika allah mengharamkan lemaknya, mereka kumpulkan dan mereka proses kemudian mereka jual lalu harganya/hasilnya mereka makan. Muttafaq alaih.¹⁸

¹⁸ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, 330-331

2) Ada manfaatnya

Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil turarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyianiyakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.¹⁹

Firman Allah Swt Qs. Al-Isra' (17: 27).

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ...^ط

Artinya : "sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan".²⁰ Qs. Al-Isra' (17: 27)

3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang dimana barangnya masih ditangan perampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan). Berdasarkan hadist dibawah ini:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إيان الصواب وقفه

Artinya "dari ibnu mas'ud dia berkata, rasulallah bersabda janganlah kalian membeli ikan dalam air, sebab ia termasuk tipuan. Riwayat ahmad. Dia memberi isyarat yang betul hadist tersebut mauquf".²¹

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 280

²⁰ Al-Qur'an, Al-Baqarah:275, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 284

²¹ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, 350

- 4) Barang tersebut merupakan barang kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, maupun kepunyaan yang mengusahakannya.²²
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli baik dari segi zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu pada kadarnya. Umpamanya sekutan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lainnya, umpama segentang beras atau sekilo gula cukup dengan melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu, dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulitnya itu pecah bakal rusak yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga dengan sesuatu yang dimaklumi menurut kebiasaan seperti bawang yang masih berada di dalam tanah walaupun keadaan bawang boleh jadi ada penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan. Kata Ibnu Qayyim “sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat yang di atasnya, maka jika barang berada di dalam tanah tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang sudah semestinya.”²³

c. Lafadz (kalimat ijab serta qobul)

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, ”saya jual barang ini sekian”. Sedangkan qobul

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 281

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 281

adalah ucapan si pembeli,”saya terima(saya beli) dengan harga sekian.”²⁴

Syarat dari shighat (kalimat ijab serta qobul) yaitu :

- 1) Ijab dan qobul diucapkan oleh orang yang mampu mengucapkannya (*ahliyah*)
Menurut ulama hanafiyah, yang mengucapkan ijab serta qobul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana disyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- 2) Qobul berkesesuaian dengan ijab, semisal seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab”saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terimakasih.
- 3) Menyatukan majlis (tempat akad)
Ijab dan qobul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat terlaksana.²⁵

5. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqh mu’amalah, telah diidentifikasi terdapat macam macam dalam transaksi jual beli, termasuk jual beli yang dilarang oleh agama islam. Dan akan diuraikan satu persatu dibawah ini nanti. Antaranya macam-macam jual belinya adalah²⁶:

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 281

²⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 69-70

²⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tanggerang: Azka Publisher, 2009), 26

- a. *Bai' al mutlaqoh* yaitu jual beli yang dimana terjadinya pertukaran ataupun jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar semata. Dan transaksi jual beli seperti ini menjiwai semua bentuk produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual dan beli.
- b. *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang ataupun yang sering disebut dengan istilah barter. Pengaplikasiannya jual beli ini semacam dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak menggunakan valuta asing. Oleh karena itu dapat dilakukannya pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Dan lazimnya transaksi seperti ini dinamai dengan *counter trade*.
- c. *Bai' al sharf* adalah jual beli maupun pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya, layaknya dolar dengan rupiah, dan sebagainya. Mata uang asing yang biasanya diperjual belikan dapat berupa kartal maupun bentuk uang giral.
- d. *Bai' al murabbahah* adalah akad yang terjadi dalam transaksi jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang telah diambil oleh pihak penjual.
- e. *Bai' al musawwamah* adalah transaksi jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak memberitahukan besarnya harga pokok dan juga keuntungan yang didapatkannya yang terjadi antara penjual serta pembeli pada biasanya.
- f. *Bai' al muwadha'ah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dimana penjual akan memberikan potongan harga atau trennya dapat disebut dengan kata diskon dari harga pasarannya. Dan penjualan ini dapat terjadi biasanya hanya dalam barang-barang ataupun aktiva yang tetap yang nilai bukunya pun sudah sangat terdah dalam pasaran.

- g. *Bai' salam* adalah akad jual beli dimana si pembeli membayarkan beban uang sebesar dengan harga yang telah diinginkan oleh penjual atas barang yang etlah disebutkan spesifikasinya barang tersebut, sedangkan untuk barang yang akan diperjual belikan tersebut itu akan diserahkan dikemudian hari, yaitu pada tanggal yang telah ditentukan. Dan biasanya transaksi ini dilakukan untuk product pertanian dalam jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* adalah transaksi jual beli yang hamper sama dengan *bai' salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barangnya dibayar terlebih dahulu akan tetapi masih dapat diangsur sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan barang yang dibeli akan di produksi dan diserahkan di kemudian harinya.²⁷

Dilihat dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjual belikan , jual beli dibagi menjadi :

a. Jual beli mutla'

Jual beli mutla' adalah menukar barang dengan hutang. Dimana pada jual beli ejnis ini sangat popiler, karena memang pada umumnya dalam jual beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang ataupun yang dapat menjadi alat pembayaran lainnya. Dalam hal ini yang menjadi objek yang akan diperjual belikan adalah barangnya.²⁸

b. Jual beli salam

Jual beli salam adalah kebalikan dari jaul beli mutla', yang pada hakikatnya adalah menukar antara hutang dengan barang. Selain itu ada sebagian pendapat dari ulama yang mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut: jual beli yang dimana barangnya diserahkan secara tunai.

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah Edisi Revisi*, 26-27

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30-31

Yang dimana pada jual ebli biasanya terjadi dalam jual beli pada umumnya adalah menukar barang uang, maka dalam jual beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutnag (uang) dengan barang.

Perbedaan antara jual beli mutla' dan juga jual beli salam adalah terletak pada objek yang diperjual belikan. Dalam jual beli mutla' yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual beli salam yang dijadikan objek adalah hutang itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang.²⁹

c. Jual beli sharaf

Jual beli sharaf adalah tukar menukar uang yang dimana jual beli sharaf berbeda dengan dua jenis jual beli diatas. Karena yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias uang. Contoh yang paling akrab adalah btempatpenukaran uang atau money chargerantara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini mempunyai keunikan yang dimana jual belinya bukan barang dengan uang melainkan uanga dengan uang.³⁰

d. Jual beli muqayadhah

Jaul beli muqayyadah adalah kebalikan dari jual beli shafar diatas yaitu, tukar menukar barang dengan barang. Dalam bahasa yang lebih populer seperti sekarang ini jual beli ini sering dinamakan dengan sebutan barter. Pada hakikatnya yang diajdikan objek yang diperjual belikan disini berbentuk barang, dan alat pembayarannya juga menggunakan barang tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran.³¹

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 31-32

³⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 32

³¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 32-33

Sedangkan jual beli ditinjau dari sisi penentuan harga jual dapat dibedakan menjadi³² :

- a. jual beli musawamah adalah jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok pembelian barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan. Sebagai contoh dari jual beli ini: doni menjual daging sapi dengan harga Rp. 1.000.000,00 per kilogram tanpa memberitahukan harga pokok pembeliannya daging sapi tersebut. Pembeli dapat menawar harga sapi tersebut, sehingga tawar menawar harga daging sapi antara penjual dan pembeli sampai tercapainya kesepakatan harga.
- b. jual beli amanah adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang, kemudian menyebutkan harga jual tersebut. Dalam jual beli amanah ini terdapat tiga pembagiannya, yaitu:
 - 1) jual beli murabahah adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang dan laba yang diinginkan. Sebagai contohnya yaitu, karis menjual handphone dengan menyampaikan bahwa ia membeli handphone tersebut dari pemasok seharga Rp. 2.000.000,00 dan mengambil keuntungan senilai Rp. 200.000,00 sehingga total menjadi Rp. 2.200.000,00.
 - 2) jual beli wadh'iyyah adalah jual beli yang dilakukan dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok pembeliannya. Sebagai contohnya yaitu, hamid membeli handphone dengan harga Rp. 2.000.000,00 dan menjualnya kembali dengan harga dibawahnya layaknya menjual dengan harga Rp. 1.800.000,00

³² Ardito Bhinadi, *Mu'amalah Syari'ah Hidup Barokah*, (Sleman, CV Budi Utama, 2018), 76

- 3) jual beli tauiyah adalah jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga pokok dari barang yang akan dijual dan menjualnya dengan harga pokok barang tersebut pembelian barang dan menjulnya sama dengan harga pokok dimana harga pembelian awal dilakukan. Sebagai contohnya hamzah membeli sepeda motor dengan harga Rp 9.000.00,00 dandi jual kembali dengan harga yang sama tanpa adanya pengurangan maupun pemanbahan di dalamnya yaitu dijual dengan harga Rp. 9.000.000,00.³³

Dan terdapat juga jual beli yang diharamkan dalam agama islam , ada beberapa macam jual beli yang diharamkan oleh agama islam, dimana didalamnya terkandung unsur kecurangan, penipuan, dan mengambil harta pihak lain dengan cara yang bathil. Secara ringkasnya akan dipaparkan sebagai berikut³⁴:

a. jual beli *najsy (bai'un najsy)*

Jual beli ini dilakukan seseorang menawarkan barang dagangannya dengan harga yang relative lebih tinggi dari pada komoditi yang diperjual belikan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak penjual, namun bukan untuk maksud membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain (pembeli yang sebenarnya) agar membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan penawarannya tadi.

b. Jual beli *gharar (bai'ul gharar)*

Jual beli ini dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai jumlah, ukuran, banyaknya barang yang akan diperjual belikan dan sejauh mana kualitasnya nanti. Seperti contohnya jual beli yang dilakukan yaitu menjual belikan bulu yang masih berada di punggung hewannya.

³³ Ardito Bhinadi, *Mu'amalah Syari'ah Hidup Barokah*, 76

³⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 381

- c. Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (*bai'ul hadir li bad*)

Jual beli ini dilakukan dimana terdapat orang asing yang sedang mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi yang dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku saat itu, lantas orang lain mendatangi dan berkata: “silahkan komoditi ini dititipkan ke saya saja, dan nanti saya jualkan untukmu secara kredit dengan total harga yang cukup mahal pula dari harga yang telah engkau tuititipkan krpadaku sebelumnya”. Sementara penduduk setempat sangat memerlukan komoditi tersebut.³⁵

Terdapat banyak jual beli yang sah namun dilarang menurut agama islam disini akan diuraikan beberapa cara saja sebagaimana sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadis ebad pokok timbulnya larangan jual beli larangan adalah dapat menyakiti salah satu belah pihak, menyempitkan gerakan pasaran, merusak ketentraman umum. yaitu³⁶ :

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar sedangkan pembeli tersebut tidak menginginkan barang tersebut, akan tetapi semata mata barang tersebut agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam keadaan masa khiyar
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai pada tuannya yaitu pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasaran yang telah di edarkan
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan dengan harga yang lebih mahal, sedangkan dari pihak masyarakat umum sangat memerlukan barang tersebut untuk digunakan.

³⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, 382

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 284-286

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tapi nantinya dapat digunakan untuk alat maksiat dalam pembeliannya tersebut.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli seperti ini ada unsur tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, pada barang yang akan diperjual belikan baik dari segi ukuran, bentuk dan juga jumlah.³⁷

6. Transaksi Dalam Jual Beli

a. Murabahah

Kalangan ulama membagi jual beli dengan dua jenis yaitu dengan cara: *musawamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung). Murabahah secara bahasa *masdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan).³⁸

Sedangkan pengertian menurut istilah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan, ini menurut Wahbah az-Zuhaili. Dari golongan malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan meminta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “aku akan memberi barang ini dengan harga 10 dinar, akan tetapi berikanlah saya laba 2 dinar dari pembelian ini”. Ini yang dinamakan dengan murabahah.³⁹

Murabahah ini telah diperbolehkan dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang telah menjelaskannya yaitu pada surah Al- Baqorah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29, kemudian dari hadist-hadist nabi yang telah menyatakan bahwa jual beli itu dilakukan atas dasar unsur sama-sama suka yang dimana dalam jual beli telah disetujui oelh kesua belah pihak.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 286

³⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 83

³⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 84

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw dari Syaib ar Rummy r.a : *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua muqarradhah(nama lain dari mudharabah) dan ketiga adlah mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”*.⁴⁰

Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan dan tidak termasuk barang yang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaian barang tersebut.⁴¹

Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya telah disepakati bersama di awal melakukan transaksi bak itu secara limsum ataupun angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini juga disebut dengan *bai' bi tsaman ajil*. Dalam prakteknya nasabah dapat memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang

⁴⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 28

⁴¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 28

dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjual secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.

b. Salam

Salam adalah salah satu bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk hijaz (madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk irak dinamakan dengan istilah salaf. Secara bahasa salam dan salaf bermakna menyegerakan modal dan mengemudiakan barang.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq salam ataupun salaf adalah “jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang berada dari tanggungan dengan pembayaran segera”. Dan menurut Abu Zahrah salam adalah “jual yang pemberian barangnya ditunda sedangkan harga barang dibayarkan segera”.⁴³

Dari devinisi diatas dapat dikemukakan bahwa jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan modal terlebih dahulu, sementara barangnya yang akan dipesan diserahkan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada waktu akag untuk barang yang akan dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya. Ini menunjukkan jual beli dengan menggunakan akad salam, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Salam biasanya terjadi pada keadaan dimana barang itu sangat diinginkan secara eksklusif (berbeda dan juga menarik) dari jenis yang lainnya.⁴⁴

Akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga penjual dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya pembeli mendapatkan jaminan memperoleh barang tertentu,

⁴² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 93

⁴³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 93

⁴⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 94

pada saat melakukan perjanjian dengan harga yang telah disepakati di awal. Dan akad salam ini juga biasanya dilakukan untuk pemesanan barang pertanian.

Sekilas transaksi salam ini mirip dengan transaksi tebas. Yang dimana sebagai contohnya, terdapat petani disawah yang memiliki bawang yang sudah siap dipanen, akan tetapi bawang itu sudah dipesan akan dibeli oleh para penebas dan disana terdapat unsur gharar atau ketidak pastian baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi tebas, sehingga syarat saling rela dapat terpenuhi oleh kedua belah pihak, dan oleh karena itu transaksi diperbolehkan oleh syariat.

Salam, itu sama dengan tebas, karena itu dibolehkan oleh syariat karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga dan spesifikasinya, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Dalam murabahah, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam transaksi ini dapat dikenal dengan istilah penjualan tangguh yang diartikan bahwa barang yang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran dilakukan dikemudian hari. Salam adalah kebalikan dari transaksi murabahah yang dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan penyerahan barang akan dilakukan dikemudian hari. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari pihak penjual.⁴⁵

c. Istishna'

Istishna' dalam bahasa berarti “ meminta untuk dibuatkan sesuatu”, yakni dimana akad yang mengandung tuntutan agar *shani* (produser)

⁴⁵ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Salemba),

membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁴⁶

Pengertian istishan' menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan istisha' adalah sebagai berikut: "istishna' adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam suatu perjanjian, yakni pada akad yang digunakan untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaannya dari pihak produsen itu sendiri".⁴⁷

Dan menurut Ahmad Hujji al-Kurdi mengemukakan istishna' adalah : Istishna' adalah "permintaan untuk melakuakn sesuatu yang khusus kepada pemilik pihak produsen (tukang)".⁴⁸

Berdasarkan definisi diatas akad istishna' ini adalah akad yang dilakukan antara dua orang dimana disana terdapat pemesan dan juga pembuatnya.

Sepintas, akad ini hamper sama mirip dengan akad salam, sehingga ada yang menggolongkan bahwasanya akad salam yang bersifat khusus. Kesamaan antara akad salam dan akad istishna' keduanya termasuk kedalam kategori *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli barang yang belum ada pada saat akad dibuat, dan barang yang dibuat (spesifikasinya) melekat pada saat akad itu dibuat. Namun keduanya berbeda, dimana dalam akad istishna' barang yang dipesan tidak ada dalam pasaran, tidak wajib mempercepat pembayaran dimuka. Secara teknis akad istishna' merupakan akad untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga penyedia bahan baku. Perlu untuk ditegaskan bahwasanya pesanan dilakukan oleh produsen yang menyediakan bahan

⁴⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100

⁴⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100-101

baku, sedang apabila bahan baku berasal dari pemesanan, maka akan menjadi akad ijarah (sewa), dimana pemesan hanya menyewa jasa dari produsen untuk membuat barang yang spesifikasinya telah ditentukan.⁴⁹

Disini akan dijelaskan secara rinci apa saja perbedaan dari salam dan juga *istishna'* itu sendiri, salah satunya adalah: *istishna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufactur order* atau kontrak dalam produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pihak pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas barang dan juga system pembayaran, yaitu dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, maupun ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.

Menurut pendapat dari jumhur fukhoha, *bai' istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' salam*. Bedanya, *istishna'* digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuannya mengikuti ketentuan ataupun aturan akad dari salam. Redaksi lain mengatakan bahwasanya salam, berlaku untuk umum yaitu barang yang di buat dan lainnya. Adapun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam salam juga di syaratkan membayar dimuka sedangkan *istishna'* tidak di syaratkan demikian.⁵⁰

d. Al-sharf

Al-sharf memiliki beberapa arti, di distilahkan dengan kata al-sharf yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa inggrisnya adalah *money changer* yaitu kelebihan, tambahan dan

⁴⁹Imron Rosyid, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Stariah*, (Depok: Kencana, 2017), 53

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124

menolak. Adapun secara terminology, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau dapat disebut dengan sebutan *valas*, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain.⁵¹

Pada pembagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut *al-sharf*. Dilihat dari materialnya (jenis) yaitu⁵²:

- 1) Pertukaran uang yang sama jenisnya, yaitu tukar menukar riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, maupun rupiah dengan rupiah, itu tidak boleh dilakukan karena termasuk *riba* kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan juga langsung.
 - 2) Pertukaran uang yang berbeda jenis, yaitu seperti jenis rupiah ditukar dengan dolar, maupun dolar ditukar dengan real. Berdasarkan *ijma* ulama hal tersebut dibolehkan dengan beberapa syarat antara lain sebagai berikut : a) Terjadi saling menerima mata uang di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada *riba nasi'ah* jika dilakukan pada saat tersebut.
 - 3) hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara semua mata uangdan mata uang lainnya.⁵³
- e. Khiyar dalam jual beli

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad dalam jual beli itu layaknya bersifat lazim. Namun, terkadang muncul

⁵¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, (Jepara, Unisnu Press, 2019), 111

⁵² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), 110

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 110

kepentingan yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan akad jual beli, maka syariat memperbolehkan adanya khiyar sehingga kemaslahatan para pihak dapat selalu terpelihara.⁵⁴

Khiyar artinya boleh memilih antara dua pilihan, antara meneruskan akad maupun mengurungkan kembali. Adanya diberlakukan khiyar menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari pihak lebih jauh, agar supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa dirugikan ataupun di tipu.⁵⁵

Dalam jual beli khiyar berlaku pasal 20 ayat 8 komplikasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli yang sedang dilakukan. Bahwasanya Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu⁵⁶:

- 1) Khiyar majlis yaitu tempat dimana transaksi tersebut dilaksanakan, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- 2) Khiyar syarat, yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu.
- 3) Khiyar 'aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Hal ini di syaratkan agar tidak terjadi unsur mendzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka

⁵⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 117

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 286

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105

sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat dan khiyar 'aib.⁵⁷

7. Manfaat Dan Hikmah Yang Terkandung Dalam Jual Beli

Menurut syariat agama islam hukum dari jual beli adalah halal, karena dalam kegiatan jual beli banyak mengandung himah yang bermanfaat bagi kemaslahatan suatu umat. Jual beli adalah salah satu wahana terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Berikut ini adalah manfaat hikmah dari adanya jual beli.⁵⁸

Sebelumnya manfaat dalam jual beli sangatlah banyak sekali yang akan diuraikan disini nantinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Terjadinya jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat luas yang dapat menghargai hak milik orang lain. Apabila telah terjadai pemerataan struktur kehidupan ekonomi dalam menghargai hak milik orang lain seseorang tidak akan merampok barang kepemilikan orang lain tapi akan melakukan jual beli
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau menggunakan unsur yaitu suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas satu sama lain. Yaitu pihak penjual dapat melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikianlah jual beli dapat mampu mendorong agar dapat saling membantu antara kedua belah pihak dalam kebutuhan sehari-harinya
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau mengambil barang yang bathil ataupun haram. Layaknya pada firman Allah surah An-Nisa ayat 29

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, 106

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87

yang memiliki arti “*wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu*”

- e. Penjual dan juga pembeli akan mendapatkan rahmat dari Allah swt layaknya perkataan dari Rasulullah yang telah menjelaskan dalam hadist yang dibawa oleh jabir bin r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “*dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih utang*” yang diriwayatkan oleh Bukhori dan juga Tirmidzi
- f. Dapat menumbuhkan ketentraman dan juga kebahagiaan, yang dimaksudkan disini adalah keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh penjual. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁵⁹

Adapun himah dibalik adanya jual beli ini dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

Allah swt mensyariatkan yang namanya jual beli sebagai pemberian keluangan dan ketulisan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandangan, pangan, dan juga papan. Kebutuhan yang seperti inilah yang tak akan putus selama masa hidup manusia. Tidak seorangpun mampu memenuhi kebutuhan hajat hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, katena manusia dituntut sama-sama berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan keuntungan masing-masing.⁶⁰

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 88

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 89

Adapun jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong-menolong). Alasan dikatakannya dapat saling tolong menolong itu karena bagi pembeli dapat menolong penjual yang membutuhkan uang ataupun keuntungan, sedangkan untuk penjual dapat menolong pembeli yang saat itu membutuhkan barang yang akan dibelinya. Karena itulah jual beli dinamakan perbuatan yang mulia dan juga untuk pelakunya akan mendapatkan rida dari Allah swt. Bahkan Rasulullah saw yang telah menegaskan bahwa jual beli yang jujur dan benar nanti kelak diakherat akan ditempatkan di tempat dimana para nabi, syuhada', dan orang-orang yang saleh ditempatkan. Ini menegaskan bahwasanya untuk penjual yang bersikap jujur dan benar dalam takaran jual beli menurut agama islam.

Akan tetapi lain halnya apabila dalam melakukan jual beli terdapat beberapa unsur layaknya kedzaliman, seperti berdusta, mengutangi takaran dalam timbangannya dan juga ukurannya maka jual beli itu tidak termasuk kedalam amal kebaikan yang berupa ibadah, tetapi sebaliknya, yang dapat disebut dengan perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur sangatlah berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli seperti ini sepertinya menguntungkan, akan tetapi justru malah merugikan. Misalnya adalah ada pembeli yang merasa sangat dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dan dapat dipastikan pembeli tersebut tidak akan berbelanja ditempat tersebut. Dan apabila kecurangan dan dusta ini terus dipelihara, maka untuk kedepannya tidak akan adalagi orang yang melakukan pembelian disana, dan bangkrutlah usaha dari penjual tadi. Bukan hanya itu, dari praktik jual beli seperti itu pasti akan mendapatkan murka Allah nantinya.

Usaha yang baik serta jujur itulah yang akan mendatangkan kesenangan dan akan mendapatkan

keberuntungan, kebahagiaan sekaligus ridha dari Allah swt.⁶¹

B. Sistem Tebas

1. Pengertian Sistem Tebas

System tebas merupakan bentuk habitus lain dari praktek dari penentuan *net farm income* petani. System ini melibatkan banyak orang diantaranya ranah pengepul, petani kecil, dan petani menengah. Dalam system ini, pemilik modal tertinggi tetaplah tetaplah buakn lagi para petani melainkan pengepul atau biasa disebut dengan penebas. Berdasarkan fakta, system tebas ini dapat ditentukan oleh para pengepul maupun penebas. Hal ini dapat dibuktikan dari para pengepul maupun penebas yang mengunjungi rumah para petani dan mengajukan penawaran. Negosiasi tipis tentunya dapat dilakukan dengan sedikit adu argument antara keduanya, akan tetapi apalah daya dari seorang petani apabila pengepul tidak mau membelinya, terlebih bagi para petani yang masih belum tergabung dalam keanggotaan koperasi. Pada akhirnya hanya sedikit suara yang di dengar oleh para pengepul. Apabila petani tidak setuju dengan penawaran harga dari pengepul(penebas) yang diberikan, maka dari pihak pengepul (penebas) tidak ambil pusing dan mulai mencari petani lainnya.⁶²

2. Syarat sah jual beli tebasan

Berdasarkan keterangan pendapat dari Imam Nawawi yang termaktub di dalam kitabnya yang berjudul *al- Majmu'*, kesimpulan yang dapat diambil adalah abhwasanya jual beli dengan tebasan ini adalah sah hukumnya, asalkan tetap memenuhi syart-syarat yang telah diberlakukannya, antara lain:

- a. Harga dari takaran sudah ditentukan dalam waktu sebelumnya (dimuka)

⁶¹ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Kurikulum 2013*", (Semarang :Toha Putra, 2014), 125-126

⁶² Bambang Hariadi, dkk, *Gula Untuk Rakyat(?): Nestapa Petani Tebu Dalam Kuasa Neoliberal*, (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh), 84

- b. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebas. Dengan cara, ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bilamana hal ini ditarik ke lahan, adakalanya jarak tanaman, panjang larikan tanaman, berat buah yang akan dihasilkan dari sekian batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolok ukur untuk mengetahui kondisi takaran barang.
- c. Orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang mahir atau pintar dalam urusan borong memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prekdisinya.
- d. Karena adanya kemungkinan dari salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukurang barang nantinya, maka jual beli dalam tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).⁶³

C. Kajian Fiqih Terhadap Jual Beli Tebasan

1. Hadist

Jual beli tebasan bukanlah fenomena baru. Sejak awal islam, jual beli tebasan juga sudah mulai dilakukan oleh masyarakat arab. Sehingga tidak mengherankan jika jual beli tebasan banyak disinggung dalam hadist, salah satunya

وعن جابر أن النبي نهى عن المحقلة والمزينة والمحبرة، وعن
الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه
الترمذي

*“dari jabir bahwasanya nabi melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya kecuali bila diketahui. Riwayat lima imam kecuali ibnu majah. Hadist sahih menurut tirmidzi.”*⁶⁴

⁶³ <https://islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam>, diakses tanggal 18 agustus 2020, pukul 21.00

⁶⁴ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, 342

Arti kata muhaqalah adalah menjual biji atau tanaman dengan borongan yang dimana borongan tadi tidak diketahui ukurannya, selanjutnya muzabanah adalah menjual anggur segar dengan anggur kering memakai takaran, selanjutnya mukhabarah adalah menyewakan tanah dibayar dengan sebagian tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut, dan yang terakhir adalah tsunaya adalah menjual sesuatu kecuali dengan sebagian yang menentu. Kemudian dalam salah satu hadist disebutkan bahwa salah satu penafsiran *muzabanah* adalah menjual buah kurma yang masih berada di pohon dengan kurma kering.

2. Pendapat Dari Ulama'

Pendapat dari sebagian ulama yang paling tasamuh adalah pendapat Ibnu Abidin al-Hanafy yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutla', baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang. Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai dengan adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku, apabila tidak mengikuti sesuai dengan adat yang berlaku maka syarat menjadi tidak berlaku.

Hukum awal dari tebasan adalah *khilaf*. Jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan, dan jika mengikuti pendapat yang memperbolehkannya. Berbeda dengan apabila mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkannya maka tebasan mengikuti pendapat yang tidak diperbolehkannya nantinya.

Menurut hanafiyah memperbolehkan menjual beli sepanjang tidak ada syarat. Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang melakukan transaksi, dimana nantinya akan merugikan dari salah satu belah pihak yang akan melakukan transaksi

Menurut malikiyah, syafiiyah dan hambalilah, penjualan dengan system ini diperbolehkan, baik dengan syarat atau tanpa syarat.⁶⁵

⁶⁵ <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>, diakses 18 agustus 2020, pukul 23.00

D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

| No | Judul& Tahun | Penulis | Metode | Hasil | Perbedaan dengan penelitian terdahulu | Persamaan dengan penelitian terdahulu |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Praktek jual beli tebakkan tinjauan hukum ekonomi syariah | Abdul Aziz dan Aas Asmanawati | Kualitatif | Banyak masyarakat yang menjual belikan buah manga dengan sistem tebakkan dan dalam hukum ekonomi mengikuti sisitem tebakkan adalah khilaf. | Dalam pembahasan jurnal ini lebih menekankan kepada jual beli tebakkan dan dalam pembahasan hukum lebih mengarah ke hukum ekonomi syariah | Sama-sama mengacu kepada sistem tebas dengan merujuk kepada hukum hukum salah satunya merujuk kepada hadist jual beli |
| 2 | Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli padi dengna sistem tebas (2018) | Aizza Alya Shofa | Kualitatif | Petani padi ternyata masih banyak yang menggunakan metode penjualan hasil pertanian berupa padi kepada para penebas. | Dalam pembahasan jurnal ini kontek yang diperjual belikan adalah padi sedangkan peneliti menggunakan konteks bawang merah | Sama sama membahas mengenai jual beli dengan sistem tebas yang dimana dalam transaksinya dilaksanakan antara penjual (penebas) dengan masyarakat |
| 3 | Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tebas pohon | Ruli Susilowati | Kualitatif | Pelaksanaan perjanjian jual beli pohon durian dengan cara tebas | Dalam jurnal terdahulu disini yang di paparkan adalah jual beli pohon durian sedangkan | Sama-sama menggunakan cara dan juga sistem perjanjian, yang dimana menggunakan sistem jual beli |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | durian (2018) | | | melalui banyak syarat, dan juga spesifikasi tebas pohon durian dibandingkan dengan jual beli lainnya. | peneliti memaparkan bawang merah | tebasan |
| 4 | Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tebasan (petani, duku, dan durian) melalui relantara (2019) | Anisa Rahmawati | Kualitatif | Sistem jual beli tebas terhadap pohon alba ditinjau detail dari rukun dan syaratnya maka jual ini ada yang berpendapat bertentangan dengan hukum islam. | Dalam jurnal ini untuk pembahasannya lebih terfokus kepada apa yang di jual yaitu padi, duku, dan juga durian | Sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem tebas dan juga dalam satu frekuensi untuk pembahasan hukumnya yaitu hukum islam |
| 5 | Analisis hukum islam terhadap perjanjian jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan (2018) | Abdul Kholiq dan Rohmatullah | Kualitatif | Hasil dari jurnal ini adalah masyarakat desa yang menjual belikan hasil pertanian padi mereka untuk ditebaskan | Dalam jurnal ini menganalisis praktek jual beli tebas pada hasil pertanian masyarakat | Sama-sama menjelaskan mengenai masalah jual beli dan juga menerangkan tentang sistem tebas |

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian. Kerangka berfikir yang bagus adalah yang mampu memberikan penjelasan secara teoritis kaitan antar variable independen dan dependen. Menurut Suriasumantri, dalam buku Sugiyono yang

berjudul “Metode Penelitian Bisnis” telah menjelaskan bahwa kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala-gejala pada obyek permasalahan.⁶⁶


Dari tolak ukur yang dapat menjadi bahan penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli tebas bawang merah yang berada di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Apakah sistem ini telah dilegalkan secara hukum islam dan masih dapat ditoleransi atau tidak.

Faktor pendukung serta penghambat juga sangat membantu dalam penelitian dimana untuk kajian fiqih terhadap jual beli dengan sistem tebas di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang akan digunakan nantinya.

Dari kerangka berfikir diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan kajian fiqih terhadap jual beli tebas bawang merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Secara skematis, berikut penulis sajikan:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 47